



PUTUSAN
Nomor 4960/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE, beralamat di Jalan Bintaro Utama 9, Pondok Pucung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, yang diwakili oleh Muhammad Imron Rosyadi Nur, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Gedung Utama Lantai 18-19 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3178/PJ/2023, tanggal 19 Mei 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004377.99/2022/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 31 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor S-1951/WPJ.08/KP.07/2022 tanggal 6 April 2022 perihal Jawaban Surat Permohonan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4960/B/PK/Pjk/2023



Pemberian Imbalan Bunga Nomor CNAF/BOD/SRT/III/22/081;

3. Mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan imbalan bunga sekaligus menerbitkan Surat Ketetapan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) sebesar Rp3.165.520.836,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Kelebihan Pembayaran Pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004491.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2020 (diucapkan pada 10 Juli 2020) yang belum dibayarkan kepada Wajib Pajak	Rp 6.594.83
2) Jumlah Bulan (Tgl. 21 Februari 2018 s/d 10 Juli 2020 >> maksimal 24 Bulan)	24
3) Besarnya Imbalan Bunga (24 x 2% x Rp6.594.835.076)	Rp 3.165.520.836,00

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004377.99/2022/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 31 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang Nomor S-1951/WPJ.08/KP.07/2022 tanggal 6 April 2022, tentang Jawaban Surat Permohonan Imbalan Bunga Nomor CNAF/BOD/SRT/III/22/081 atas nama PT CIMB Niaga Auto Finance, NPWP 01.302.893.1-062.000, beralamat di Jalan Bintaro Utama 9 Pondok Pucung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Imron Rosyadi Nur jabatan Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT CIMB Niaga Auto Finance Nomor 05 tanggal 5 April 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Mei 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruhnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mengadili dan memutuskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dapat diberikan imbalan bunga sebesar Rp3.165.520.836,00 atas sengketa *a quo* dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1) Kelebihan Pembayaran Pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004491.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2020 (diucapkan pada 10 Juli 2020) yang belum dibayarkan kepada Wajib Pajak	Rp 6.594.835.076
2) Jumlah Bulan (Tgl. 21 Februari 2018 s/d 10 Juli 2020 >> maksimal 24 Bulan)	24
3) Besarnya Imbalan Bunga (24 x 2% x Rp6.594.835.076)	Rp 3.165.520.836,00

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004377.99/2022/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 31 Januari 2023 terkait pemeriksaan sidang sengketa gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Nomor S-1951/WPJ.08/KP.07/2022 tanggal 6 April 2022 perihal Jawaban Surat Permohonan Imbalan Bunga Nomor CNAF/BOD/SRT/III/22/081; dan
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4960/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah tentang Penerbitan Surat Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Nomor S-1951/WPJ.08/KP.07/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Jawaban Surat Permohonan Imbalan Bunga Nomor CNAF/BOD/SRT/III/22/081 yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah masalah hukum (*law question*) yaitu apakah benar Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat berhak atas Imbalan Bunga atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004491.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2020?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00020/207/13/062/18 tanggal 25 Januari 2018 sebesar Rp6.436.519.874,00 belum merupakan utang pajak sampai dengan putusan banding diterbitkan, maka tidak seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat melakukan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai *a quo*, akan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4960/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi kelebihan pembayaran pajak akibat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Pajak, telah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebelum pengajuan keberatan atau banding, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak berhak mendapatkan imbalan bunga, sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga. Oleh karena itu, gugatan harus ditolak, Penerbitan Surat Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Nomor S-1951/WPJ.08/KP.07/2022 tanggal 6 April 2022, tentang Jawaban Surat Permohonan Imbalan Bunga Nomor CNAF/BOD/SRT/III/22/081 tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4960/B/PK/Pjk/2023



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4960/B/PK/Pjk/2023